

DINAMIKA PERBANKAN SYARIAH INDONESIA PADA PERIODE KENAIKAN SUKU BUNGA ACUAN BANK INDONESIA 2021–2024: ANALISIS KUALITATIF BERBASIS LAPORAN TAHUNAN

Faisal Sarizal, Said Abdullah Syahab*, Pamuji

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

E-mail*: saidabdullahsyahab_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI-7 Day Reverse Repo Rate/BI-7DRR) pada periode 2021–2024 bergerak dari fase akomodatif pascapandemi menuju pengetatan untuk merespons tekanan inflasi, volatilitas nilai tukar, dan normalisasi likuiditas global. Dalam sistem perbankan ganda (dual banking system), perubahan suku bunga kebijakan berpotensi memengaruhi bank syariah meskipun operasionalnya tidak berbasis bunga. Artikel ini menyusun ulang hasil penelitian kualitatif berbasis dokumen untuk menjelaskan dinamika perbankan syariah Indonesia ketika suku bunga acuan meningkat pada 2021–2024. Data bersumber dari laporan tahunan audited tujuh bank syariah (tiga BUS nasional, satu bank syariah digital, dan tiga BPD syariah) dengan fokus pada indikator Dana Pihak Ketiga (DPK), total pembiayaan, komposisi pembiayaan konsumtif–produktif, dan Non-Performing Financing (NPF). Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan–reduksi–penyajian data dan penarikan kesimpulan, serta ditautkan dengan literatur transmisi kebijakan moneter, displaced commercial risk, dan risiko pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, kenaikan BI-7DRR memiliki pengaruh tidak langsung terhadap bank syariah melalui perubahan harga komoditas, beban biaya usaha debitur, serta preferensi portofolio masyarakat di tengah kompetisi dana dengan bank konvensional. Kedua, dinamika yang paling menonjol selama periode pengetatan adalah peningkatan NPF pada mayoritas sampel dan kecenderungan sebagian bank mengurangi porsi pembiayaan konsumtif sambil memperkuat pembiayaan produktif sebagai strategi mitigasi. Ketiga, peningkatan suku bunga acuan tidak menimbulkan kontraksi signifikan pada DPK maupun total pembiayaan; keduanya tetap tumbuh secara nominal dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan adanya resiliensi kuantitatif meskipun kualitas aset lebih rentan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko pembiayaan, tata kelola displaced commercial risk, dan pengembangan benchmark syariah agar diferensiasi bank syariah lebih kuat dalam fase pengetatan moneter.

Kata Kunci: Bank Syariah, Transmisi Kebijakan Moneter, *Displaced Commercial Risk*, NPF, DPK

PENDAHULUAN

Perubahan suku bunga kebijakan Bank Indonesia merupakan instrumen utama dalam kerangka kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, pergeseran kondisi makroekonomi global–domestik memaksa otoritas moneter menyeimbangkan tiga tujuan yang sering bergerak tarik-menarik: pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan dukungan terhadap pemulihan pertumbuhan ekonomi. Pada fase pemulihan pascapandemi, Indonesia sempat berada pada rezim suku bunga

rendah; namun ketika tekanan inflasi meningkat dan kondisi keuangan global menegat, Bank Indonesia menaikkan suku bunga kebijakan secara bertahap hingga berada pada kisaran yang relatif tinggi pada 2024. Pergeseran rezim kebijakan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana transmisi kebijakan moneter bekerja dalam sistem keuangan yang tidak homogen, terutama dalam konteks dual banking system yang memadukan bank konvensional dan bank syariah.

Secara teoretis, pengaruh suku bunga terhadap keputusan portofolio masyarakat dapat dijelaskan melalui teori preferensi likuiditas (liquidity preference). Keynes menekankan bahwa tingkat bunga memengaruhi keputusan memegang uang versus menemukannya pada aset yang memberi imbal hasil; ketika bunga naik, insentif menyimpan dana pada instrumen perbankan dan pasar uang meningkat karena return relatif menjadi lebih menarik (Keynes, 2007, p. 106). Fisher menambahkan bahwa perubahan tingkat bunga dapat menggeser pola konsumsi antarwaktu: ketika bunga meningkat, sebagian rumah tangga menunda konsumsi, meningkatkan tabungan, dan berharap memperoleh imbal hasil lebih besar; ketika bunga menurun, konsumsi dapat meningkat sebagai kompensasi atas penundaan konsumsi pada periode sebelumnya (Fisher, 1930, p. 144). Dua kerangka klasik ini penting karena membentuk cara publik menafsirkan “sinyal” kebijakan moneter, sekaligus menjelaskan mengapa suku bunga kebijakan sering menjadi angka yang paling mudah dipahami dan paling sering menjadi referensi keputusan keuangan.

Masalahnya menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan perbankan syariah. Bank syariah beroperasi dengan prinsip larangan riba dan menggunakan akad berbasis bagi hasil (mudharabah/musyarakah), jual beli (murabahah, salam, istishna’), dan sewa (ijarah) sebagai instrumen utama. Karena itu, secara normatif bank syariah tidak menetapkan “bunga” sebagai harga uang. Namun, dalam sistem perbankan ganda, bank syariah tetap berada di dalam lingkungan ekonomi yang suku bunganya menjadi “harga referensi” bagi banyak pelaku pasar. Nasabah dapat membandingkan imbal hasil deposito konvensional dengan nisbah bagi hasil deposito mudharabah; pelaku usaha dapat membandingkan biaya kredit konvensional dengan margin murabahah atau ujah ijarah; bahkan ekspektasi inflasi dan biaya kesempatan (opportunity cost) sering dibingkai melalui angka suku bunga kebijakan. Literatur menunjukkan bahwa dalam dual banking system, harga pembiayaan bank syariah bisa bergerak mengikuti suku bunga melalui kanal kompetisi dan benchmarking (Chong & Liu, 2009; Widarjono & Rafik, 2023).

Di Indonesia, persoalan keterkaitan suku bunga kebijakan dan bank syariah menjadi semakin relevan karena industri syariah terus berkembang, namun masih berhadapan dengan dominasi aset perbankan konvensional. Dalam konteks kebijakan moneter, BI-7DRR menjadi indikator yang paling sering digunakan publik untuk membaca arah ekonomi, sehingga keputusan simpanan, permintaan pembiayaan, dan pilihan bank dapat dipengaruhi oleh “narasi bunga” meskipun produk yang dipilih berbasis syariah. Di sisi lain, bank syariah juga menghadapi kebutuhan menjaga daya saing penghimpunan dana dalam kompetisi yang ketat, khususnya ketika suku bunga naik dan bank konvensional menawarkan tingkat bunga simpanan yang lebih tinggi. Tekanan ini terkait dengan konsep displaced

commercial risk, yaitu dorongan bagi bank syariah untuk menstabilkan/meningkatkan return deposito agar dana tidak berpindah, walaupun kinerja aset tidak sepenuhnya mendukung (Rouetbi et al., 2023).

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan kunci: bagaimana dinamika yang terjadi pada perbankan syariah Indonesia saat suku bunga acuan meningkat pada periode 2021–2024? Dinamika dioperasionalkan melalui indikator kinerja dan risiko yang lazim tersedia di laporan tahunan audited, seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), total pembiayaan, komposisi pembiayaan konsumtif dan produktif, serta kualitas pembiayaan (NPF). Selain memetakan perubahan indikator, artikel ini juga menelaah strategi yang ditempuh bank untuk merespons tekanan kebijakan moneter, termasuk rebalancing portofolio, penyesuaian pricing syariah, serta penguatan pendapatan berbasis jasa.

Secara akademik, kontribusi artikel ini ada pada dua hal. Pertama, artikel menyediakan bukti berbasis dokumen yang memadukan pembacaan indikator kuantitatif (angka DPK, pembiayaan, NPF) dengan interpretasi kualitatif atas konteks kebijakan moneter dan perilaku pasar—pendekatan yang sering terpisah dalam studi-studi empiris berbasis ekonometrika. Kedua, artikel menawarkan kerangka penjabaran mengapa bank syariah dapat menunjukkan “resiliensi kuantitatif” (DPK dan pembiayaan tetap tumbuh) namun tetap mengalami “kerentanan kualitas aset” (NPF meningkat) pada fase pengetatan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan relevan bagi pengembangan literatur ekonomi moneter Islam, manajemen risiko perbankan syariah, serta perumusan kebijakan penguatan industri syariah di Indonesia.

Dalam diskursus ekonomi Islam, stabilitas moneter dan keadilan distribusi dipandang saling terkait: ketidakstabilan harga menimbulkan ketidakpastian (gharar) dalam transaksi dan dapat memperbesar biaya informasi bagi pelaku usaha. Karena itu, pembacaan terhadap dampak kebijakan suku bunga pada bank syariah juga dapat diposisikan sebagai upaya menjaga maqashid al-syariah pada level hifz al-mal (perlindungan harta) melalui sistem keuangan yang stabil dan adil. Pada titik ini, penguatan bank syariah bukan sekadar isu bisnis, melainkan juga isu tata kelola kebijakan publik agar instrumen moneter tidak menimbulkan eksklusifitas keuangan bagi kelompok rentan.

Selain faktor kompetisi, keterkaitan bank syariah dengan suku bunga kebijakan juga muncul dari praktik benchmarking internal dalam penentuan margin murabahah. Banyak bank menggunakan cost-plus pricing yang memasukkan komponen biaya dana rata-rata dan target margin, sementara biaya dana itu sendiri dipengaruhi kondisi pasar uang yang bergerak mengikuti suku bunga kebijakan. Walau bank menegaskan bahwa penetapan margin bukan ‘bunga’, secara ekonomi pergerakannya dapat berkorelasi karena menghadapi sumber biaya dan pasar yang sama.

Periode 2021–2024 juga penting karena memperlihatkan akselerasi digitalisasi perbankan dan perubahan perilaku nasabah. Di satu sisi, kanal digital dapat memperkuat daya saing bank syariah melalui efisiensi biaya dan peningkatan pengalaman nasabah; di sisi lain, digitalisasi meningkatkan transparansi perbandingan imbal hasil antarbank sehingga tekanan kompetisi dana dapat meningkat lebih cepat. Kondisi ini berpotensi memperkuat displaced

commercial risk ketika suku bunga kebijakan naik dan informasi bunga/imbal hasil mudah diakses melalui aplikasi dan agregator finansial.

Dari sisi kebijakan, pembahasan tentang hubungan suku bunga dan bank syariah juga terkait dengan agenda pengembangan pasar uang syariah. Jika pasar uang syariah dangkal, bank syariah memiliki ruang terbatas untuk mengelola likuiditas dan melakukan repricing risiko secara efisien. Akibatnya, ketika suku bunga kebijakan berubah, bank syariah bisa mengalami keterlambatan penyesuaian (adjustment lag) atau harus menanggung biaya likuiditas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dinamika yang diamati dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai refleksi dari struktur pasar dan kedalaman instrumen syariah.

Pada tataran mikro, keputusan debitur bank syariah juga dipengaruhi oleh perubahan biaya hidup dan biaya produksi yang terjadi bersamaan dengan kenaikan suku bunga. Rumah tangga dan UMKM sering memiliki buffer likuiditas terbatas; ketika inflasi meningkat dan biaya pinjaman di sektor lain naik, ruang untuk membayar angsuran menyempit. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa dampak suku bunga acuan terhadap bank syariah sebagian besar ‘dimediasi’ oleh kondisi sektor riil, bukan oleh mekanisme bunga langsung dalam akad.

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi dokumen (document-based qualitative analysis) dan perspektif fenomenologis. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian bukan sekadar menguji hubungan kausal antar-variabel secara statistik, melainkan memahami bagaimana kebijakan suku bunga acuan yang berbasis bunga dapat memengaruhi bank syariah yang secara normatif tidak menggunakan bunga. Perspektif fenomenologis digunakan untuk menangkap makna dan pola perubahan yang “dialami” institusi perbankan syariah melalui indikator kinerja dan narasi manajemen yang terungkap dalam dokumen resmi, terutama ketika lingkungan kebijakan moneter berubah.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan audited (annual report) dan laporan keuangan publikasi yang dapat diakses melalui kanal resmi. Periode observasi ditetapkan 2021–2024 karena merepresentasikan rentang perubahan rezim moneter: fase suku bunga rendah pada awal pemulihan pascapandemi, lalu fase kenaikan bertahap hingga level yang lebih tinggi pada 2024. Data suku bunga kebijakan dan konteks makro dirujuk dari dokumen publik otoritas moneter dan statistik resmi (Bank Indonesia, 2023; Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan unit analisis secara sengaja berdasarkan kriteria kesesuaian dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut mencakup: (1) bank syariah memiliki laporan tahunan audited yang tersedia dan konsisten untuk periode 2021–2024; (2) bank merepresentasikan variasi model bisnis dan kepemilikan agar dinamika yang

dibaca tidak semata menggambarkan satu tipe bank; dan (3) bank memiliki indikator yang dapat diperbandingkan antar-tahun. Berdasarkan kriteria ini, sampel terdiri dari tujuh bank syariah: beberapa bank umum syariah nasional berskala besar, satu bank syariah digital, serta tiga BPD syariah di tingkat regional. Komposisi sampel ini memungkinkan pembacaan dinamika pada level nasional dan regional, sekaligus membandingkan respons bank dengan struktur dana dan portofolio yang berbeda.

Unit analisis utama dalam penelitian ini adalah dinamika penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kualitas pembiayaan. Secara operasional, indikator yang digunakan meliputi: (1) Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai proksi kemampuan bank menghimpun dana dari masyarakat melalui giro, tabungan, dan deposito berbasis akad wadiah maupun mudharabah; (2) total pembiayaan sebagai proksi fungsi intermediasi bank syariah; (3) komposisi pembiayaan konsumtif dan produktif, untuk membaca rebalancing portofolio; (4) Non-Performing Financing (NPF) nominal dan persentase, untuk menilai kualitas portofolio pembiayaan dan risiko; serta (5) indikator pendukung lain yang relevan bila tersedia, seperti pertumbuhan laba, margin/imbal hasil pembiayaan, dan fee-based income sebagai penanda strategi diversifikasi pendapatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Suku Bunga Kebijakan dan Perbankan Syariah

Literatur tentang hubungan suku bunga kebijakan dan perbankan syariah berkembang seiring menguatnya dual banking system di berbagai negara. Bagian ini merangkum fondasi teoretis dan temuan empiris yang menjadi pijakan artikel, serta menyusun kerangka konseptual yang menghubungkan kebijakan moneter, perilaku pasar, dan indikator kinerja bank syariah.

Pertama, dalam teori transmisi kebijakan moneter, perubahan suku bunga kebijakan memengaruhi suku bunga pasar uang, biaya dana perbankan, serta harga aset keuangan. Melalui kanal perbankan (bank lending channel), suku bunga memengaruhi kemampuan bank menyalurkan kredit/pembiayaan karena biaya dana meningkat dan permintaan kredit dapat melambat. Melalui kanal neraca (balance sheet channel), suku bunga memengaruhi cash flow debitor dan nilai agunan, sehingga risiko gagal bayar dapat meningkat. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa kebijakan suku bunga dapat berdampak pada kualitas pembiayaan, bahkan ketika bank tidak menetapkan bunga pada kontrak pembiayaannya.

Kedua, teori preferensi likuiditas (Keynes) dan teori antarwaktu (Fisher) memberi penjelasan perilaku dasar tentang respons masyarakat terhadap perubahan suku bunga. Ketika suku bunga meningkat, insentif menabung meningkat karena return relatif lebih menarik (Keynes, 2007, p. 106). Perubahan ini dapat tercermin pada pertumbuhan simpanan serta pergeseran komposisi simpanan (misalnya dari tabungan ke deposito). Fisher menekankan aspek intertemporal consumption-savings decision: suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan imbal hasil menunda konsumsi (Fisher, 1930, p. 144). Dua teori ini relevan untuk membaca dinamika DPK bank syariah karena, dalam praktiknya,

sebagian nasabah membandingkan return simpanan syariah dan konvensional, terutama ketika informasi perbandingan mudah diakses.

Ketiga, bank syariah dalam dual banking system menghadapi keterkaitan struktural dengan suku bunga melalui kanal kompetisi dan benchmarking. Studi klasik Chong dan Liu (2009) menunjukkan bahwa dalam praktik, beberapa produk bank syariah dapat menunjukkan pola return yang mirip dengan bank konvensional, yang mengindikasikan adanya konvergensi outcome meskipun kontraknya berbeda. Temuan empiris yang lebih mutakhir pada konteks Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa suku bunga pinjaman bank konvensional berpengaruh pada pembiayaan bank syariah dalam sistem perbankan ganda, sehingga suku bunga tetap menjadi referensi penting bagi pricing syariah (Widarjono & Rafik, 2023). Di tingkat perbankan, relasi ini terkait dengan risiko tingkat imbal hasil (rate of return risk), yaitu risiko bahwa return aset tidak cukup untuk memenuhi ekspektasi deposan.

Keempat, literatur menekankan konsep displaced commercial risk (DCR), yakni risiko bahwa bank syariah “terdorong” untuk memberikan imbal hasil lebih tinggi kepada pemilik dana investasi/simpanan agar tidak kehilangan dana kepada bank konvensional, meskipun kinerja aset tidak sepenuhnya mendukung. DCR dapat mendorong bank menggunakan cadangan, menyesuaikan nisbah, atau mengorbankan margin untuk menjaga stabilitas return. Studi Rouetbi dkk. (2023) menunjukkan bahwa DCR berhubungan dengan kinerja bank syariah, sehingga tata kelola DCR dan cadangan risiko menjadi aspek penting dalam manajemen risiko. Standar kelembagaan seperti AAOIFI juga menekankan pentingnya pengelolaan rate of return risk, termasuk praktik pembentukan cadangan dan transparansi pengungkapan (AAOIFI, 2020).

Kelima, risiko pembiayaan (NPF) dalam bank syariah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kualitas penilaian pembiayaan (underwriting), monitoring, tata kelola risiko, serta konsentrasi sektor. Faktor eksternal meliputi siklus bisnis, inflasi, nilai tukar, dan kondisi moneter termasuk suku bunga kebijakan. Dalam studi Indonesia, Fauzukhaq dkk. (2020) menunjukkan keterkaitan variabel makro seperti inflasi, BI rate, nilai tukar, serta faktor perbankan seperti CAR dan FDR terhadap NPF pada bank syariah dalam kerangka tertentu. Selain itu, diversifikasi pembiayaan dan komposisi portofolio dapat memengaruhi NPF; semakin terkonsentrasi portofolio, semakin besar potensi shock sektor tertentu meningkatkan NPF (Widarjono & Rudatin, 2021). Temuan ini mengisyaratkan bahwa respons bank syariah terhadap kenaikan suku bunga kebijakan bisa terlihat lebih jelas pada kualitas pembiayaan dibanding pada sisi penghimpunan dana.

Berdasarkan rangkuman literatur, artikel ini menyusun kerangka konseptual berikut. Kenaikan suku bunga acuan memengaruhi bank syariah melalui kanal tidak langsung: (a) kanal harga komoditas dan biaya usaha debitur yang menekan cash flow dan meningkatkan risiko gagal bayar (NPF); (b) kanal kompetisi dana yang memengaruhi biaya dana, ekspektasi deposan, serta tekanan DCR; dan (c) kanal ekspektasi dan sentimen yang memengaruhi preferensi portofolio masyarakat serta permintaan pembiayaan. Bank syariah merespons melalui strategi manajemen risiko (restrukturisasi, pencadangan, seleksi pembiayaan),

strategi portofolio (rebalancing konsumtif–produktif), serta strategi bisnis (digitalisasi, peningkatan fee-based income). Kerangka ini menjadi peta untuk menafsirkan temuan pada bagian pembahasan.

2. Analisis Kualitatif Berbasis Laporan Tahunan Perbankan Syariah Indonesia pada Periode Kenaikan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia 2021–2024

Bagian ini menyajikan hasil utama penelitian dan menautkannya dengan kerangka literatur. Secara ringkas, terdapat tiga dinamika yang paling konsisten selama periode kenaikan suku bunga acuan 2021–2024: (1) meningkatnya pembiayaan bermasalah (NPF) pada mayoritas bank sampel, (2) penyesuaian komposisi pembiayaan—khususnya kecenderungan sebagian bank menurunkan pembiayaan konsumtif dan memperkuat pembiayaan produktif—serta (3) tetap meningkatnya DPK dan total pembiayaan secara nominal, yang menunjukkan tidak adanya kontraksi fungsi intermediasi meskipun lingkungan moneter mengetat.

a) Peningkatan NPF sebagai kerentanan kualitas aset

Dokumen laporan tahunan menunjukkan bahwa mayoritas bank dalam sampel mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah pada fase kenaikan suku bunga. Kenaikan NPF dapat dibaca sebagai konsekuensi dari kanal neraca (balance sheet channel): pengetatan moneter dan perubahan harga-harga di sektor riil meningkatkan tekanan biaya, menurunkan margin usaha, dan melemahkan cash flow debitur, sehingga kemampuan bayar menurun. Mekanisme ini konsisten dengan literatur yang menempatkan variabel makro sebagai determinan NPF, terutama ketika shock makro terjadi bersamaan dengan perubahan kebijakan moneter (Fauzukhaq et al., 2020). Dari perspektif manajemen bank, peningkatan NPF memaksa penyesuaian kebijakan risiko, termasuk peningkatan pencadangan (CKPN), pengetatan underwriting, dan peningkatan aktivitas restrukturisasi serta pemulihan.

Pada BPD syariah, kerentanan kualitas aset dapat diperkuat oleh konsentrasi wilayah dan sektor. Jika struktur ekonomi daerah terkonsentrasi pada sektor tertentu yang sensitif terhadap perubahan biaya dan permintaan, portofolio pembiayaan bank daerah juga akan lebih rentan. Pada bank nasional berskala besar, diversifikasi sektor dan skala modal dapat memberikan bantalan, tetapi peningkatan NPF tetap menjadi sinyal risiko yang perlu dikelola, terutama pada segmen yang sensitif terhadap inflasi dan biaya hidup. Implikasi utamanya adalah: pada fase pengetatan, indikator pertumbuhan pembiayaan perlu dibaca bersama indikator kualitas pembiayaan, karena pertumbuhan yang tidak diimbangi kualitas akan meningkatkan risiko stabilitas.

b) Penyesuaian portofolio konsumtif–produktif sebagai strategi mitigasi

Dinamika kedua adalah perubahan komposisi pembiayaan. Sebagian bank menunjukkan kecenderungan menurunkan porsi pembiayaan konsumtif dan memperkuat pembiayaan produktif, misalnya melalui peningkatan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan modal kerja. Strategi ini dapat dipahami sebagai upaya mengurangi kerentanan pada segmen konsumtif tertentu ketika biaya hidup meningkat dan daya beli melemah, sehingga risiko gagal bayar rumah tangga

dapat meningkat. Pada saat yang sama, pembiayaan produktif dipandang dapat mempertahankan pendapatan melalui hubungan jangka lebih panjang dengan sektor usaha serta peluang pengembangan ekosistem bisnis. Literatur diversifikasi pembiayaan menguatkan bahwa struktur portofolio dapat memengaruhi risiko NPF (Widarjono & Rudatin, 2021), sehingga rebalancing portofolio menjadi instrumen penting.

Namun, pembiayaan produktif bukan tanpa risiko. Pembiayaan bagi hasil menuntut monitoring lebih intensif, keterbukaan informasi, serta mitigasi moral hazard. Jika rebalancing dilakukan tanpa peningkatan kapasitas manajemen risiko dan dukungan ekosistem, potensi NPF baru dapat muncul. Karena itu, strategi portofolio yang efektif pada fase pengetatan adalah strategi selektif: memperkuat pembiayaan produktif pada sektor yang memiliki cash flow relatif stabil, meningkatkan penggunaan skema penjaminan atau mitigasi risiko, serta memperkuat monitoring berbasis data. Sementara itu, beberapa bank tetap mempertahankan atau meningkatkan pembiayaan konsumtif karena segmen ini memiliki pasar yang besar, memiliki mekanisme mitigasi yang lebih standar (misalnya payroll), dan dapat menjadi sumber pendapatan stabil. Heterogenitas strategi ini menunjukkan bahwa respons bank dipengaruhi oleh model bisnis, struktur dana, dan profil nasabah.

c) DPK dan pembiayaan tetap tumbuh: resiliensi kuantitatif dan peran kompetisi dana

Temuan ketiga adalah tidak ditemukannya kontraksi signifikan pada DPK dan total pembiayaan selama 2021–2024. Hampir semua bank menunjukkan pertumbuhan DPK dan pembiayaan secara nominal dari tahun ke tahun. Secara teori, kenaikan suku bunga meningkatkan insentif menabung (Keynes, 2007, p. 106), sehingga pertumbuhan DPK secara agregat dapat tetap terjadi. Pada bank syariah, pertumbuhan DPK dapat terjadi karena beberapa faktor: preferensi religius sebagian nasabah, kebutuhan transaksi, serta strategi bank untuk menjaga daya tarik produk dana melalui penyesuaian nisbah, promosi, dan penguatan layanan digital. Namun, dalam dual banking system, pertumbuhan DPK juga terkait dengan kompetisi dana; ketika suku bunga konvensional naik, bank syariah menghadapi tekanan menjaga return relatif agar dana tidak keluar.

Di sinilah konsep displaced commercial risk (DCR) menjadi penting. DCR menjelaskan mengapa bank syariah dapat mempertahankan dana pada fase suku bunga naik: bank melakukan penyesuaian agar return deposan tidak tertinggal jauh, meskipun mekanismenya berbeda dari bunga. Studi Rouetbi dkk. (2023) menunjukkan bahwa DCR berhubungan dengan kinerja bank, sehingga pengelolaannya perlu hati-hati: bank harus menjaga daya saing tanpa mengorbankan buffer permodalan. Standar kelembagaan seperti AAOIFI menekankan perlunya cadangan dan tata kelola yang baik untuk menstabilkan return deposan (AAOIFI, 2020). Selain itu, temuan Widarjono dan Rafik (2023) menguatkan bahwa suku bunga konvensional dapat memengaruhi pembiayaan bank syariah, sehingga bank syariah perlu menyadari bahwa lingkungan suku bunga tetap menjadi referensi pasar yang tidak bisa diabaikan.

d) Implikasi strategis: pricing syariah, manajemen risiko, dan penguatan benchmark

Berdasarkan temuan di atas, terdapat beberapa implikasi strategis. Pertama, bank syariah perlu memperkuat manajemen risiko pembiayaan pada fase pengetatan moneter. Ini mencakup penguatan early warning system, stres test portofolio, penilaian risiko sektor yang sensitif, serta tata kelola restrukturisasi yang patuh syariah. Kedua, rebalancing portofolio perlu diiringi peningkatan kapasitas monitoring dan kemitraan ekosistem agar pembiayaan produktif yang diperluas tidak meningkatkan NPF. Ketiga, bank syariah perlu memperkuat diversifikasi pendapatan melalui fee-based income dan layanan transaksi untuk mengurangi ketergantungan pada margin pembiayaan ketika repricing aset-liabilitas menekan profitabilitas.

Keempat, di tingkat industri dan regulator, penguatan benchmark syariah yang lebih independen menjadi agenda penting. Ketika pricing syariah terlalu bergantung pada indikator bunga, diferensiasi bank syariah melemah dan tekanan DCR berpotensi meningkat. Penguatan pasar uang syariah, peningkatan kedalaman instrumen likuiditas syariah, dan transparansi price discovery berbasis transaksi syariah dapat memperkuat benchmark yang lebih sesuai. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan dominasi “narasi bunga” dan memperkuat stabilitas serta identitas bank syariah.

Secara keseluruhan, periode 2021–2024 menunjukkan bahwa bank syariah Indonesia tidak imun terhadap kenaikan suku bunga kebijakan, tetapi dampaknya terutama muncul secara tidak langsung dan lebih kuat pada kualitas pembiayaan. Ketahanan pada sisi DPK dan pembiayaan menunjukkan peluang: dengan penguatan manajemen risiko dan inovasi benchmark, bank syariah dapat tetap tumbuh bahkan ketika kebijakan moneter mengetat, sambil menjaga nilai-nilai syariah dan kontribusi pada sektor riil.

Temuan peningkatan NPF pada sebagian besar bank juga mengindikasikan pentingnya manajemen siklus kredit (credit cycle management) pada bank syariah. Pada fase ekspansi, pertumbuhan pembiayaan sering dikejar untuk meningkatkan pangsa pasar; namun ketika kondisi makro berubah, kualitas portofolio yang dibentuk pada fase sebelumnya akan diuji. Penguatan manajemen risiko berarti memperbaiki proses originasi, pemantauan berbasis data, serta kebijakan penagihan yang adil dan sesuai syariah.

Strategi peningkatan fee-based income yang disebut dalam beberapa laporan tahunan dapat dipahami sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada pendapatan margin/bagi hasil. Pada fase pengetatan, repricing aset-liabilitas dapat menekan margin; pendapatan berbasis jasa menjadi bantalan (buffer) yang membantu stabilitas laba. Strategi ini sejalan dengan agenda transformasi bank syariah ke arah layanan transaksi dan ekosistem, bukan hanya pembiayaan.

Kecenderungan sebagian bank mengalihkan portofolio ke pembiayaan produktif juga perlu dilihat dari perspektif maqashid: pembiayaan produktif berpotensi meningkatkan nilai tambah, penciptaan kerja, dan pemerataan. Namun, pembiayaan produktif yang berkualitas membutuhkan mitigasi risiko yang kuat agar tidak berubah menjadi NPF baru. Dalam konteks kebijakan, sinergi dengan

penjaminan, pembinaan UMKM, dan digital supply chain dapat menurunkan risiko informasi (information asymmetry).

Dari sisi deposan, perubahan suku bunga kebijakan dapat memicu *'flight to quality'* yaitu perpindahan dana ke bank yang dianggap lebih aman atau lebih menguntungkan. Bank syariah besar mungkin diuntungkan oleh kepercayaan dan jaringan, sementara bank kecil perlu mengandalkan niche market dan kedekatan wilayah. Fenomena ini menjelaskan mengapa strategi setiap bank berbeda: struktur dana dan basis nasabah menentukan ruang manuver saat suku bunga naik.

Penguatan benchmark syariah tidak berarti meniadakan informasi suku bunga, tetapi mengurangi dominasi narasi bunga dalam pembentukan ekspektasi. Jika publik memiliki referensi imbal hasil syariah yang kredibel, keputusan menabung dan pembiayaan dapat lebih selaras dengan prinsip syariah dan kinerja sektor riil. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat diferensiasi bank syariah dan menurunkan displaced commercial risk..

KESIMPULAN

Penelitian ini menelaah dinamika perbankan syariah Indonesia pada periode kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia 2021–2024 dengan pendekatan kualitatif berbasis dokumen. Sintesis temuan menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga kebijakan memengaruhi bank syariah terutama melalui saluran tidak langsung yang bekerja pada tingkat harga komoditas, biaya usaha sektor riil, ekspektasi publik, dan kompetisi dana dalam sistem perbankan ganda. Artinya, meskipun bank syariah tidak menggunakan bunga dalam penetapan akad, kebijakan moneter berbasis suku bunga tetap dapat memengaruhi kinerja bank melalui perubahan kondisi ekonomi dan perilaku pelaku pasar.

Dinamika paling menonjol selama periode pengetatan adalah meningkatnya pembiayaan bermasalah (NPF) pada mayoritas sampel bank. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas aset bank syariah menjadi area yang paling sensitif ketika kondisi moneter mengetat. Kenaikan biaya produksi dan biaya hidup dapat menekan cash flow debitur, memicu keterlambatan pembayaran, dan meningkatkan kebutuhan restrukturisasi serta pencadangan. Karena itu, resiliensi bank syariah tidak cukup diukur dari pertumbuhan aset atau pembiayaan, tetapi harus memerhatikan ketahanan kualitas pembiayaan, disiplin underwriting, dan efektivitas pemulihan.

Di sisi lain, tidak ditemukan kontraksi signifikan pada DPK dan total pembiayaan selama 2021–2024. Kedua pos cenderung tumbuh secara nominal dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan adanya resiliensi kuantitatif dalam fungsi intermediasi. Ketahanan ini dapat dijelaskan oleh kombinasi faktor: kebutuhan pembiayaan sektor riil yang tetap tinggi, penyesuaian nisbah/margin agar tetap kompetitif, penguatan layanan dan kanal digital, serta pengelolaan displaced commercial risk untuk mempertahankan dana masyarakat. Namun, pengelolaan DCR memerlukan tata kelola yang baik agar tidak menekan buffer modal dan tidak menimbulkan ekspektasi return yang tidak sejalan dengan kinerja aset.

Implikasi praktis penelitian ini mencakup beberapa rekomendasi. Pertama, bank syariah perlu memperkuat early warning system, stres test portofolio, dan

tata kelola restrukturisasi syariah pada fase pengetatan moneter. Kedua, strategi rebalancing portofolio harus dilakukan secara selektif: peningkatan pembiayaan produktif perlu disertai kapasitas monitoring, kemitraan ekosistem, serta mitigasi asimetri informasi. Ketiga, regulator dan industri perlu mendorong pengembangan benchmark syariah yang lebih independen melalui penguatan pasar uang syariah, kedalaman instrumen likuiditas, dan transparansi price discovery berbasis transaksi syariah. Keempat, peningkatan literasi kontrak dan risiko syariah perlu diperluas agar keputusan nasabah lebih rasional, sesuai prinsip syariah, dan tidak semata mengikuti narasi suku bunga.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2020). **Shari'ah Standards* (latest ed.)*. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Bank Indonesia. (2023). **BI-Rate (Suku Bunga Kebijakan BI)**. Bank Indonesia. (Menjelaskan BI-7 Day Reverse Repo Rate sebagai suku bunga kebijakan).
- Chong, B. S., & Liu, M.-H. (2009). Islamic banking: Interest-free or interest-based? **Pacific-Basin Finance Journal*, 17*(1), 125–144. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.12.003>
- Ergeç, E. H., & Arslan, B. G. (2013). Impact of interest rates on Islamic and conventional banks: The case of Turkey. **Applied Economics*, 45*(17), 2381–2388. <https://doi.org/10.1080/00036846.2012.665598>
- Fauzukhaq, A., et al. (2020). Pengaruh inflasi, BI rate, nilai tukar, CAR dan FDR terhadap NPF Bank Syariah (studi kasus). **Media Ekonomi*, 28*(2), 123–140. <https://doi.org/10.25105/me.v28i2.7338>
- Fisher, I. (1930). **The Theory of Interest, as Determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest It** (pp. 144). New York, NY: The Macmillan Company.
- Keynes, J. M. (2007). **The General Theory of Employment, Interest, and Money** (2nd ed., p. 106). Eastbourne: Palgrave Macmillan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). **Statistik Perbankan Syariah 2024**. OJK.
- Rouetbi, E., et al. (2023). Is displaced commercial risk detrimental for Islamic bank performance? Evidence from the GCC region. **Pacific-Basin Finance Journal*, 80*, 102022. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2023.102022>
- Sukmana, R., & Ibrahim, M. H. (2017). How Islamic banks react to monetary policy changes? Evidence from Indonesia. **Economic Modelling*, 64*, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.02.025>
- Widarjono, A., & Rafik, A. (2023). Do interest rates affect Islamic bank financing? Evidence from dual banking system in Indonesia and Malaysia. **Cogent Economics & Finance*, 11*(1), 2209954. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2209954>
- Widarjono, A., & Rudatin, A. (2021). Financing diversification and non-performing financing in Indonesian Islamic banks. **Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7*(1), 1–24. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol7.iss1.art4>

Faisal Sarizal. (2025). **Dinamika Perbankan Syariah di Indonesia saat Kenaikan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia 2021–2024** (Skripsi Sarjana). UIN Raden Fatah Palembang.

Bank Syariah Indonesia. (2021–2024). **Laporan Tahunan** (Annual Report).

Bank Muamalat Indonesia. (2021–2024). **Laporan Tahunan** (Annual Report).

Bank Aladin Syariah. (2021–2024). **Laporan Tahunan** (Annual Report).

PT Bank BCA Syariah. (2021–2024). **Laporan Tahunan** (Annual Report).

PT Bank Aceh Syariah. (2021–2024). **Laporan Tahunan** (Annual Report).

PT Bank NTB Syariah. (2021–2024). **Laporan Tahunan** (Annual Report).

PT BPD Riau Kepri Syariah. (2021–2024). **Laporan Tahunan** (Annual Report).